



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
PADA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas layanan publik yang merupakan kebutuhan dan hak masyarakat perlu menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik Pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Gresik;
- b. bahwa agar pelaksanaan kompetisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan efektif, efisien, akuntabel, dan transparan perlu adanya pedoman penyelenggaraan kompetisi inovasi pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 736041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 736041);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 230);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN GRESIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.

3. Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Inovasi adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kompetisi adalah kegiatan penjurangan, seleksi, penilaian dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada Inovasi yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Publik.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD yang dimiliki Kabupaten Gresik.
6. Tim Evaluasi yang selanjutnya disingkat TE adalah unsur penilai dalam Kompetisi yang terdiri dari akademisi dan/atau praktisi yang kompeten di bidang pelayanan publik.
7. Tim Panel Independen yang selanjutnya disingkat TPI adalah unsur penilai dalam Kompetisi yang terdiri dari tokoh masyarakat dan/atau unsur profesi/keahlian yang memiliki reputasi baik dalam pemikiran dan/atau pengalaman mendorong upaya-upaya peningkatan pelayanan publik.
8. Agen Perubahan adalah individu atau kelompok anggota organisasi dari tingkat pimpinan sampai dengan pegawai untuk dapat menggerakkan perubahan pada lingkungan kerjanya dan sekaligus dapat berperan sebagai teladan (*role model*) bagi setiap individu organisasi yang lain dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi.
9. Tim Sekretariat adalah pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertugas memfasilitasi proses Kompetisi.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Kompetisi.
- (2) Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap tahun.

Pasal 3

- (1) Setiap Perangkat Daerah dan BUMD wajib mengikut sertakan paling sedikit 1 (satu) Inovasi setiap tahun untuk kegiatan Kompetisi.
- (2) BUMD yang ikut serta dalam Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan *Public Service Obligation* (PSO) atau usaha lain yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan publik, mengikut sertakan Inovasi di lingkungan instansi masing-masing.

Pasal 4

Persyaratan Inovasi yang diikutsertakan dalam Kompetisi yaitu:

- a. selaras dengan tema Kompetisi;
- b. memenuhi seluruh kriteria Inovasi;
- c. relevan dengan salah satu kategori Kompetisi;
- d. telah diimplementasikan paling singkat 6 (enam) bulan dihitung mundur dari waktu penutupan pendaftaran Kompetisi sampai dengan waktu dimulainya implementasi Inovasi;
- e. diajukan dalam bentuk proposal dan wajib disertai dokumen pendukung yang relevan;
- f. menggunakan judul yang menggambarkan Inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatantasan; dan
- g. belum pernah menerima penghargaan sebagai kategori Top 3 pada Kompetisi periode sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Untuk penyelenggaraan Kompetisi, Bupati menetapkan :
 - a. TE;
 - b. TPI; dan
 - c. Tim Sekretariat.
- (2) TE mempunyai tugas melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proposal Inovasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) TPI mempunyai tugas menentukan Inovasi yang masuk, melakukan penilaian dalam tahap presentasi dan wawancara, melakukan verifikasi dan observasi

lapangan, dan menentukan Inovasi Top 10.

- (4) Tim Sekretariat mempunyai tugas memfasilitasi keseluruhan tahapan Kompetisi mulai dari sosialisasi dan publikasi, pengajuan proposal Inovasi, penilaian, serta pemberian penghargaan.

Pasal 6

Pedoman Penyelenggaraan Kompetisi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 2 Desember 2020

BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 2 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

ttd

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO,MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620904 199003 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2020 NOMOR 50

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 49TAHUN 2020

TENTANG KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN GRESIK

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah sebenarnya telah mengalami peningkatan, namun belum memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai visi dan misi diperlukan percepatan dan upaya luar biasa (keluar dari rutinitas, *business as usual*, dan monoton) agar menciptakan perubahan kepada tradisi, pola, dan cara baru melalui gerakan Satu Instansi Satu Inovasi (*One Agency One Innovation*), yaitu gerakan yang mewajibkan 1 (satu) instansi menghasilkan paling sedikit 1 (satu) inovasi setiap tahun. Untuk menjadikan gerakan ini sebagai bagian dari upaya terintegrasi peningkatan kualitas pelayanan publik, maka diperlukan pembinaan Inovasi dalam Kompetisi yang akan mendorong instansi untuk memunculkan Inovasinya secara kompetitif. Pedoman penyelenggaraan Kompetisi diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

B. Tema

Tema Kompetisi ditetapkan setiap tahun.

C. Tujuan

Penyelenggaraan Kompetisi bertujuan untuk :

1. Menjaring, mendokumentasikan, mendiseminasikan, dan mempromosikan Inovasi sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Memberikan apresiasi dan penghargaan bagi penyelenggara pelayanan publik yang Inovasinya ditetapkan sebagai Top 10 dan Top 3;
3. Memotivasi penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan Inovasi dan profesionalisme dalam pemberian pelayanan publik;
4. Meningkatkan citra penyelenggara pelayanan publik; dan
5. Menjadi sarana pertukaran pengalaman dan pembelajaran dalam rangka pengembangan sistem Jaringan Inovasi Pelayanan Publik.

BAB II

PENYELENGGARA, PESERTA, DAN SARANA KOMPETISI

A. Penyelenggara Kompetisi

1. Penyelenggara Kompetisi, terdiri dari:
 - a. TE bertugas melakukan penilaian proposal Inovasi yang memenuhi persyaratan (lolos Seleksi Administrasi) serta melakukan verifikasi dan observasi lapangan apabila diminta oleh TPI;
 - b. TPI bertugas menentukan Inovasi yang masuk dan melakukan penilaian dalam tahap presentasi dan wawancara, melakukan verifikasi dan observasi lapangan, serta menentukan Inovasi Terbaik; dan
 - c. Tim Sekretariat bertugas memfasilitasi keseluruhan tahapan Kompetisi mulai dari sosialisasi dan publikasi, pengajuan proposal Inovasi, penilaian, serta pemberian penghargaan.
2. Pakta Integritas
 - a. TE dan TPI wajib menandatangani Pakta Integritas sebelum melaksanakan tugasnya; dan
 - b. Pakta Integritas berisi komitmen individual dari TE dan TPI untuk menjalankan tugas dengan baik, tidak memihak, bertindak objektif, serta tidak melakukan tindakan lain yang diduga akan mengakibatkan terganggunya independensi yang bersangkutan.

B. Peserta Kompetisi

1. Peserta Kompetisi terdiri dari Unit Pelayanan Publik Perangkat Daerah dan BUMD.
2. Inovasi dari peserta yang diikuti sertakan dalam Kompetisi diajukan dalam bentuk proposal dan dokumentasi Inovasi.
3. Apabila Inovasi merupakan hasil kerja sama dengan komunitas masyarakat dan/atau sektor swasta, maka harus diajukan atas nama peserta Perangkat Daerah atau BUMD yang bersangkutan.
4. Peserta dapat mengajukan lebih dari 1 (satu) Inovasi.
5. Peserta wajib menyetujui pernyataan bahwa segala informasi yang disampaikan dalam Kompetisi adalah benar. Jika suatu saat terbukti tidak benar maka penyelenggara Kompetisi berhak mendiskualifikasi peserta dan/atau membatalkan dan mencabut kembali penghargaan yang telah diberikan.

BAB III

KRITERIA INOVASI DAN KATEGORI KOMPETISI

A. Kriteria Inovasi

Inovasi yang diikutsertakan dalam Kompetisi wajib memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki kebaruan, yaitu memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik, atau modifikasi dari inovasi pelayanan publik yang telah ada untuk penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Efektif yaitu memperlihatkan capaian yang nyata dan memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan.
3. Bermanfaat yaitu menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan dan perhatian publik.
4. Dapat ditransfer/direplikasi yaitu dapat dan/atau telah dicontoh dan/atau menjadi rujukan dan/atau diterapkan oleh unit penyelenggara pelayanan publik lainnya.
5. Berkelanjutan yaitu mendapat jaminan terus dipertahankan yang diperlihatkan dalam bentuk dukungan program dan anggaran, tugas dan fungsi organisasi, serta hukum dan perundang-undangan.

B. Kategori Kompetisi

Kategori Kompetisi terdiri dari:

1. Pengentasan kemiskinan;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Ketahanan pangan;
5. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja;
6. Pemberdayaan masyarakat;
7. Pelayanan publik responsif gender;
8. Perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup; dan
9. Tata kelola pemerintah.

TAHAPAN DAN JADWAL KOMPETISI

A. Tahapan Kompetisi

Tahapan Kompetisi terdiri dari:

1. Sosialisasi dan Publikasi

Sosialisasi dan publikasi untuk mengumumkan dan mendiseminasikan penyelenggaraan Kompetisi ini dilakukan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi dan bimbingan teknis di tingkat Kabupaten
- b. Publikasi melalui pemberitaan melalui website www.gresikkab.go.id.

2. Pengajuan Proposal dan Dokumentasi Inovasi

Mekanisme pengajuan proposal Inovasi dilakukan sebagai berikut:

- a. Unit Pelayanan Publik membuat dan mengajukan proposal dan dokumentasi Inovasi kepada Agen Perubahan di Instansi atau Perangkat Daerah masing-masing;
- b. Agen perubahan mengajukan proposal dan dokumentasi Inovasi yang diajukan oleh Unit Pelayanan Publik tersebut kepada Sekretariat Daerah melalui Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; dan
- c. Apabila Agen Perubahan menilai proposal dan dokumentasi Inovasi tersebut belum layak, maka Agen Perubahan berhak untuk mengembalikan proposal tersebut kepada Unit Pelayanan Publik untuk dilakukan perbaikan dengan memberikan arahan dan penjelasan mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki, sebelum diajukan kepada Tim Sekretariat.

3. Penilaian

Tahapan penilaian terdiri dari :

a. Seleksi Administrasi

Seleksi Administrasi dilakukan oleh Tim Sekretariat terhadap seluruh proposal dan dokumentasi Inovasi yang diajukan oleh peserta. Seleksi dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Selaras dengan tema Kompetisi;
- 2) Memenuhi seluruh kriteria Inovasi;
- 3) Relevan dengan salah satu kategori Kompetisi;
- 4) Telah diimplementasikan paling singkat 6 (enam) bulan dihitung mundur dari waktu penutupan pendaftaran

Kompetisi sampai dengan waktu dimulainya implementasi Inovasi;

- 5) Diajukan dalam bentuk proposal Inovasi dan wajib disertai dokumen pendukung yang relevan;
- 6) Menggunakan judul yang menggambarkan Inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatutan;
- 7) Belum pernah menerima penghargaan Inovasi TOP 3 pada Kompetisi periode sebelumnya; dan
- 8) Belum pernah menerima penghargaan Top 10 sebanyak 2 (dua) kali, baik secara berturut-turut maupun tidak, pada Kompetisi periode sebelumnya.

b. Penilaian Proposal dan Dokumentasi Inovasi

- 1) Proposal dan dokumentasi Inovasi yang memenuhi persyaratan (Lolos Seleksi Administrasi) selanjutnya dinilai oleh TE. Setiap proposal dan dokumentasi Inovasi dinilai oleh TE. Tahap ini menghasilkan nominasi Top 10 Inovasi yang dilampirkan dalam Berita Acara Serah Terima dari TE kepada TPI; dan
- 2) Top 10 Inovasi selanjutnya diumumkan secara luas melalui website Pemerintah Kabupaten Gresik dan media lainnya.

c. Penentuan Top 3 Inovasi

Pada tahap ini, TPI melakukan penilaian dengan cara sebagai berikut :

- 1) Meminta penjelasan kepada TE atas nominasi Top 10 Inovasi;
- 2) Meminta wakil dari pemangku kepentingan terkait untuk memberikan klarifikasi mengenai Inovasi yang dinominasikan;
- 3) Menentukan Top 3 Inovasi dalam sidang TPI yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota TPI; dan
- 4) Top 3 Inovasi selanjutnya diumumkan secara luas melalui website Pemerintah Daerah, dan media lainnya guna mendapatkan opini dari masyarakat. Top 3 dan Top 10 Inovasi selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati apabila dalam kurun waktu tertentu setelah diumumkan tidak ada penyampaian keberatan dari masyarakat yang disertai dengan bukti yang relevan dan meyakinkan.

d. Presentasi dan Wawancara.

TPI melakukan penilaian presentasi dan wawancara terhadap Top 10 Inovasi dengan komponen penilaian sebagai berikut :

- 1) Penyajian dengan bobot 30%; dan
- 2) Substansi dengan bobot 70%.

Pada sesi tertentu di tahap presentasi dan wawancara, TPI dapat mengundang wakil pengguna pelayanan atau tenaga ahli yang mewakili profesi untuk menjadi bagian dari panel penilai. Hasil penilaian wakil pengguna layanan atau tenaga ahli tersebut bersifat pertimbangan dan tidak mengikat TPI dalam pengambilan keputusan.

e. Verifikasi dan Observasi Lapangan.

- 1) TPI dapat melakukan verifikasi dan observasi lapangan terhadap Top 10 Inovasi untuk memastikan kesesuaian informasi antara proposal dan dokumentasi Inovasi serta hasil presentasi dan wawancara dengan fakta di lapangan, dengan mengedepankan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.
- 2) TPI dapat meminta TE dan/atau menugaskan *mystery shopper* untuk melakukan verifikasi dan observasi lapangan terhadap Top 10 Inovasi dengan mengedepankan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

f. Penentuan Inovasi Terbaik.

- 1) Berdasarkan hasil presentasi dan wawancara serta verifikasi dan observasi lapangan, TPI menentukan Inovasi Terbaik; dan
- 2) Inovasi Terbaik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Penghargaan

a. Bentuk penghargaan bagi Top Inovasi sebagai berikut:

- 1) Top 10 Inovasi menerima penghargaan berupa sertifikat dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas yang diberikan/difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka penguatan pelayanan publik; dan
- 2) TOP 3 menerima penghargaan berupa piala dan menjadi pertimbangan untuk memperoleh reward sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Jadwal Kompetisi

Kompetisi diselenggarakan setiap tahun mulai dari bulan September sampai dengan Desember. Rincian jadwal Kompetisi akan ditetapkan lebih lanjut oleh penyelenggara Kompetisi.

BAB V

FORMAT PROPOSAL DAN DOKUMENTASI INOVASI

Proposal dan dokumentasi Inovasi disusun sesuai dengan format sebagai berikut :

| Aspek Yang Dinilai | Deskripsi |
|--|--|
| 1. Tujuan inovasi (Bobot 5%) | <ul style="list-style-type: none"> • Gambarkan/Jelaskan tujuan (“gagasan”) munculnya inovasi ini. • Maksimal 200 kata. |
| 2. Keselarasan dengan kategori yang dipilih (Bobot 5%) | <ul style="list-style-type: none"> • Jelaskan keterkaitan inovasi dengan kategori yang dipilih. • Maksimal 100 kata. |
| 3. Signifikansi (Arti Penting) (Bobot 15%) | <ul style="list-style-type: none"> • Inovasi tersebut harus berdampak positif terhadap kelompok-kelompok penduduk, termasuk kelompok yang rentan (yaitu anak-anak, perempuan, orang tua, orang cacat, dll.) dalam konteks negara atau wilayah. • Jelaskan bagaimana inovasi ini berperan penting dalam mengatasi kekurangan/kelemahan tata kelola, administrasi umum atau pelayanan publik di wilayah. • Maksimal 200 kata. |
| 4. Inovatif (Kebaruan atau Keunikan atau Keaslian) (Bobot 20%) | <ul style="list-style-type: none"> • Jelaskan sisi inovatif dari inovasi ini dalam konteks wilayah. • Maksimal 100 kata. • Jelaskan apakah inovasi ini asli atau merupakan adaptasi/modifikasi/replikasi dari konteks lain. • Maksimal 100 kata. |
| 5. Transferabilitas (Sifat dapat diterapkan pada konteks/tempat lain) (Bobot 10%) | <ul style="list-style-type: none"> • Apakah inovasi tersebut memiliki potensi dan/atau terbukti telah diterapkan dan diadaptasi (d disesuaikan) kedalam konteks lain (misalnya wilayah atau unit lain). • Jika ya, jelaskan dimana dan bagaimana prosesnya. • Maksimal 100 kata. |

| Aspek Yang Dinilai | Deskripsi |
|--|---|
| 6. Sumber daya dan keberlanjutan (Bobot 10%) | <ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya apa (yaitu keuangan, manusia atau lainnya) yang digunakan untuk melaksanakan inovasi tersebut? • Langkah-langkah/strategi apa yang dilakukan dalam memobilisasi/menggerakkan seluruh sumber daya internal maupun eksternal? • Bagaimana keberlanjutan sumberdaya yang digunakan dalam inovasi ini? Apakah hingga saat ini sumber daya masih tersedia? • Maksimal 100 kata. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Jelaskan apakah dan bagaimana keberlanjutan dari inovasi ini (meliputi aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan). • Maksimal 200 kata. |
| 7. Dampak (Bobot 15%) | <ul style="list-style-type: none"> • Apakah inovasi ini telah dievaluasi secara resmi skala dampaknya, melalui evaluasi internal atau eksternal, misalnya evaluasi yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau lembaga lain yang relevan. <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Jika ya, jelaskan bagaimana inovasi ini dievaluasi dampaknya pada: <ul style="list-style-type: none"> a. Target/kelompok sasaran; b. Kelompok masyarakat diluar kelompok sasaran; dan c. Aspek tata pemerintahan instansi (misalnya efisiensi anggaran; perbaikan proses bisnis; kolaborasi antar satuan unit kerja/perangkat daerah dan/atau pemangku kepentingan lainnya; tingkat akuntabilitas). • Maksimal 100 kata. |

| Aspek Yang Dinilai | Deskripsi |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Indikator-indikator apa yang digunakan dalam evaluasi itu. • Maksimal 100 kata. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Gambarkan/Apa hasil evaluasi tersebut? • Maksimal 100 kata. |
| <p>8. Keterlibatan pemangku kepentingan (Menekankan kerja sama/kolaborasi, keterlibatan, koordinasi, kemitraan dan inklusif) (Bobot 10%)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Jelaskan pemangku kepentingan mana yang terlibat, dan apa peran dan kontribusi mereka dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi inovasi ini. • Maksimal 200 kata. |
| <p>9. Pelajaran yang dipetik (Bobot 10%)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Gambarkan pelajaran apa yang dipetik, serta usulan ide agar inovasi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut atau gambarkan kekhususan inovasi yang membuat inovasi ini luar biasa yang membawa perubahan yang lebih cepat dan lebih luas. • Maksimal 100 kata. |

BAB VI

PENUTUP

Agar Kompetisi dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya, penyelenggara Kompetisi dapat berkoordinasi dengan pimpinan Unit Pelayanan Publik Perangkat Daerah dan BUMD untuk melakukan sosialisasi Peraturan Bupati ini dengan sebaik-baiknya.

BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.